



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/21/436.1.2/2017**

**TENTANG
PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI
RUANG LINGKUP TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
 - b. bahwa agar tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu meningkatkan peran dan fungsi para Asisten untuk membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelompokan Perangkat Daerah Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI RUANG LINGKUP TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA**

KESATU : Pengelompokan perangkat daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

a. ASISTEN PEMERINTAHAN:

1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Organisasi;
4. Inspektorat;

5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
10. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat;
11. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
12. 31 (Tiga puluh satu) Kecamatan;
13. 154 (Seratus Lima Puluh Empat) Kelurahan.

b. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN:

1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah;
2. Bagian Administrasi Pembangunan;
3. Bagian Administrasi Kerjasama;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
6. Dinas Lingkungan Hidup;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
9. Dinas Perdagangan;
10. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
13. Dinas Tenaga Kerja;
14. Badan Perencanaan Pembangunan;
15. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM:

1. Bagian Umum dan Protokol;
2. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset;
3. Bagian Hubungan Masyarakat;
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
5. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Pendidikan;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Badan Kepegawaian dan Diklat;
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah;
15. Rumah Sakit Umum Daerah.

KEDUA : Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/356/436.1.2/2008 tentang Pengelompokan Perangkat Daerah Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Januari 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006